

Mewujudkan Kalurahan Inklusi di Bantul: Basis Hukum, Kesenjangan Praktik, dan Model Peraturan Bupati

Hartanto^{a*}, Nany Noor Kurniyati^b

^a FH. UWM, Yogyakarta, Indonesia, hartanto.yogya@gmail.com

^b FE. UWM, Yogyakarta, Indonesia, nanykurniyati@gmail.com

*Penulis Korespondensi

ARTICLE INFO

Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Kata Kunci

Kalurahan Inklusi; Peraturan Bupati; aksesibilitas; integrasi data; partisipasi difabel.

ABSTRACT

Penelitian pengabdian ini mengevaluasi fondasi hukum dan praktik implementasi layanan publik inklusif di tingkat kalurahan di Kabupaten Bantul, dengan tujuan merumuskan model Peraturan Bupati (Perbup) Kalurahan Inklusi yang operasional dan dapat segera diadopsi. Menggunakan pendekatan community-engaged policy analysis, data dikumpulkan melalui kajian dokumen hukum, FGD partisipatif (25 November 2025) yang melibatkan OPD, perangkat kalurahan, organisasi difabel, dan mitra sipil, serta data sekunder Dinas Sosial. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan normatif kuat (UUD 1945; UU No.8/2016; Perda Bantul No.11/2015 jo. No.3/2021; Pergub DIY No.40/2023), terdapat gap implementasi multidimensional: (1) infrastruktur publik belum memenuhi standar aksesibilitas; (2) pendataan penyandang disabilitas belum terintegrasi (by-name/by-address); (3) kapasitas kelembagaan dan SDM di kalurahan lemah; serta (4) keterbatasan pembiayaan yang bergantung pada proyek ad-hoc. Berdasarkan analisis tersebut, rancangan Perbup yang direkomendasikan memuat prinsip non-diskriminasi, kewajiban akomodasi wajar, mekanisme pendanaan minimal di tingkat kalurahan, pembentukan Pokja Inklusi, standar layanan teknis, sistem pendataan terstandar, SOP respons pengaduan, dan ketentuan sanksi administratif. Disarankan melaksanakan pilot project di 3–5 kalurahan representatif, mengintegrasikan sistem data (sinkronisasi Dukcapil-Dinsos-kalurahan), dan menyertakan contoh redaksi pasal sebagai lampiran kebijakan untuk memudahkan adopsi. Implementasi bertahap ini diharapkan memperkuat kepastian hukum dan keberlanjutan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.

This is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



A. Pendahuluan

Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin hak asasi yang relevan bagi kelompok rentan. Pasal 28H menegaskan hak hidup sejahtera, lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, kemudahan dan perlakuan khusus untuk kesempatan sama, serta jaminan sosial untuk pengembangan martabat manusia. Pasal 28I menegaskan hak-hak non-derogable dan larangan perlakuan merendahkan serta kewajiban negara memastikan pemenuhan HAM. Konteks ini memberi mandat konstitusional kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan regulasi teknis yang menjamin akses dan partisipasi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lain di tingkat kalurahan.

Kabupaten Bantul telah memiliki landasan normatif berupa Perda Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 jo. Perda No. 3 Tahun 2021 (pemenuhan hak penyandang disabilitas), serta adanya Pergub DIY No. 40 Tahun 2023 (standar penyelenggaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas) dan regulasi regional terkait reformasi kalurahan dan rencana aksi daerah. Namun, pengalaman FGD (25 Nov 2025) dan data Dinsos menunjukkan masih terdapat gap implementasi: hambatan fisik dan prosedural, data yang belum terintegrasi, kapasitas SDM kalurahan lemah, serta cultural stigma (charity mindset) yang menghalangi layanan inklusif. Kajian Ananias Riyoan Philip Jacob dkk. mengenai demokrasi desa di Kupang menegaskan pentingnya penguatan partisipasi warga dalam tata kelola desa serta menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang, terutama bagi kelompok yang kurang terwakili.¹ Namun penelitian tersebut berfokus pada demokrasi deliberatif secara umum, sehingga berbeda dengan tulisan ini yang menjadikan inklusi disabilitas sebagai isu inti dan memeriksa kesenjangan regulasi di tingkat kalurahan dalam konteks Kabupaten Bantul. Hasil temuan di daerah lain (contoh NTB), Fenomena lemahnya tata kelola inklusi di tingkat daerah tidak terlepas dari temuan Indonesia Democracy Index (IDI) yang menunjukkan bahwa DPRD di beberapa daerah memberikan kontribusi skor yang relatif rendah terhadap kualitas demokrasi, termasuk dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.² Jika menggantungkan pada DPRD realitasnya akan beroperasi sebagai bagian dari pemerintah daerah, sehingga berpotensi menghambat efektifitas legislasi dan mempersempit ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi.³

¹ Ananias Riyoan Philip Jacob, Frans B. R. Humau, dan Stefanus Triadmaj, "Strengthening the Original Democracy of the Village in North Baumata Village, Taebenu District," *Asian Humanities, Politics and Law Journal* 3, no. 3 (2023): 190, <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v3i3.1177>

² Muhlis Madani, "Weak Local Parliament's Role: A Case Study of the West Nusa Tenggara Provincial People's Representative Assembly, 2009–2014," *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 3 (2021): 109–110, <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.03.307>.

³ *Ibid.*, 116.

Jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Bantul tahun 2025 tercatat 7.590 jiwa (550 anak; 7.040 dewasa/lansia).⁴ Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, menegaskan kebutuhan kebijakan teknis di level kalurahan untuk memastikan akses layanan non-diskriminatif, penyelenggaraan data, dan mekanisme partisipasi.

Tujuan pengabdian ini bermaksud (1) menganalisis fondasi hukum dan kebijakan yang relevan untuk pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) Kalurahan Inklusi; (2) memetakan gap regulasi dan implementasi di Kabupaten Bantul; dan (3) merumuskan rekomendasi teknis dan struktur Perbup yang dapat segera diadopsi oleh pemerintah kabupaten.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana posisi dan fondasi hukum (konstitusi, Perda, Pergub, dan regulasi nasional) dalam mendukung pembentukan Perbup Kalurahan Inklusi di Kabupaten Bantul?
2. Apakah terdapat gap regulasi dan implementasi utama di tingkat kalurahan yang harus dijawab oleh Perbup, serta bagaimana arah kebijakan dan indikator teknis yang praktis untuk menjamin layanan publik inklusif ?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *community-engaged policy analysis*, yaitu model analisis kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah dan kelompok rentan untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi secara langsung. Penelitian bersifat kualitatif-aplikatif dengan fokus pada kerangka hukum, praktik lapangan, dan dinamika layanan publik inklusif di Kabupaten Bantul.

Data diperoleh dari tiga sumber: (1) dokumen hukum dan kebijakan, termasuk UUD 1945, Perda Kabupaten Bantul No. 11/2015 jo. Perda No. 3/2021, Pergub DIY No. 40/2023, serta regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas; (2) hasil FGD penyusunan arah Peraturan Bupati tentang Kalurahan Inklusi (25 November 2025) yang melibatkan Dinas Sosial, perangkat kalurahan, organisasi difabel, ULD, dan mitra masyarakat sipil; dan (3) data sekunder Dinas Sosial Bantul serta catatan lapangan SIGAB. Jumlah peserta 90 orang ditambah 2 narasumber dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, serta 9 orang ASN dari Dinas Sosial.

Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen, FGD, dan wawancara kunci untuk mengidentifikasi persoalan substantif, hambatan prosedural, kebutuhan layanan, dan harapan masyarakat difabel. Temuan kemudian dipetakan dengan membandingkan kondisi aktual dan kondisi ideal menurut regulasi untuk melihat kesenjangan dan kebutuhan intervensi. Analisis dilakukan secara terintegrasi pada aspek norma, kelembagaan, budaya layanan, kapasitas SDM, dan kesiapan anggaran. Hasilnya menjadi

⁴ Data Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Laporan Registrasi Penyandang Disabilitas, 2025. Tertera juga dalam Kerangka Acuan Kerja Dinas Sosial Kab, Bantul.

dasar penyusunan arah pengaturan dan rancangan norma Peraturan Bupati yang sesuai asas pembentukan produk hukum daerah serta prinsip GEDSI.

Pelaksanaan FGD pada 25 November 2025 juga membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme pemindaian barcode dan sesi dialog langsung dengan peserta. Aspirasi yang muncul menunjukkan kebutuhan kuat akan pelibatan difabel secara bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahap penyusunan dan implementasi kebijakan. Perwakilan organisasi difabel menyampaikan bahwa mereka tidak hanya ingin menjadi objek pendataan, tetapi terlibat sebagai mitra substantif dalam penyusunan Peraturan Bupati maupun kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Bantul. Perwakilan organisasi difabel berbasis keagamaan menambahkan pentingnya membuka ruang kontribusi, termasuk sebagai narasumber dalam diskusi dan kegiatan peningkatan kapasitas.⁵

Peserta dari pemerintahan kalurahan, mempertanyakan kaitan pendanaan, khususnya keterbatasan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Kalurahan Inklusi dan penguatan layanan bagi penyandang disabilitas. Menanggapi hal itu, Gunawan selaku Staf Ahli menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak difabel termasuk kelompok rentan dan marjinal, hak mereka merupakan bagian dari mandat konstitusi, sehingga pemerintah daerah wajib memastikan adanya dukungan regulatif maupun fiskal. Diskusi juga menyoroti perlunya keterlibatan pekerja sosial sebagai unsur penting dalam mewujudkan layanan inklusif di tingkat kelurahan, terutama dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan mekanisme layanan pemerintah.

Aspirasi tersebut menjadi bahan penting dalam merumuskan kebutuhan regulasi dan memastikan bahwa rancangan Peraturan Bupati mencerminkan prinsip inklusi, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional penyandang disabilitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fondasi Hukum: Kekuatan dan Kelemahan

Konstitusi memberikan dasar hukum yang kokoh untuk perlindungan hak penyandang disabilitas. UUD 1945, khususnya Pasal 28H dan Pasal 28I, menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak hidup sejahtera, layanan kesehatan, perlakuan yang manusiawi, dan kebebasan dari diskriminasi. Ketentuan tersebut meletakkan tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah, untuk merumuskan kebijakan yang mempraktikkan hak-hak tersebut. Di tingkat provinsi dan kabupaten, Perda Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 jo. Perda No. 3 Tahun 2021 dan Pergub DIY No. 40 Tahun 2023 membentuk kerangka normatif yang mengakui kebutuhan penyandang disabilitas dan mendorong reformasi penyelenggaraan layanan di tingkat lokal. Kerangka GEDSI memperkuat pendekatan kebijakan dengan

⁵ Focus Group Discussion "Penyusunan Arah Kebijakan Kalurahan Inklusi," Gedung Mandala Saba Madya, Komplek Parasamya, Kabupaten Bantul, 25 November 2025.

menempatkan prinsip aksesibilitas, partisipasi, dan akomodasi sebagai standar operasional. GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) digunakan untuk mengintegrasikan isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak pembangunan itu sendiri.⁶

Peraturan daerah yang ada umumnya bersifat normatif dan belum mengakomodasi kebutuhan teknis operasional di tingkat kalurahan. Perda cenderung menetapkan prinsip umum tanpa menurunkan standar teknis yang mengikat, seperti SOP pelayanan, standar teknis aksesibilitas bangunan publik, tata cara pendataan by-name/by-address, maupun mekanisme anggaran yang terjamin. Kesenjangan ini menyebabkan implementasi menjadi tergantung inisiatif unit kerja atau donor proyek, bukan menjadi kewajiban administratif yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat risiko ketidaksinkronan antara Perda, Pergub, dan rancangan Perbup apabila prinsip *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior* tidak diterjemahkan secara jelas dalam naskah Perbup. Ketidadaan aturan sanksi administratif yang tegas juga melemahkan daya paksa regulasi. Dokumen nasional juga menunjukkan bahwa regulasi inklusi harus memuat standar teknis yang operasional agar dapat diterapkan secara konsisten di daerah. Pedoman yang diterbitkan Bappenas (2024) menegaskan bahwa layanan publik bagi penyandang disabilitas wajib dirancang agar mudah diakses, responsif, dan bebas diskriminasi.⁷ Selain menetapkan tujuan normatif, pedoman tersebut juga menguraikan ketentuan teknis seperti navigasi aksesibel, penyediaan teks alternatif, aksesibilitas multimedia, dukungan terhadap alat bantu, mekanisme pengujian dokumentasi, pelatihan sumber daya manusia, serta pembaruan berkala seluruhnya menjadi standar teknis yang seharusnya diterjemahkan dalam Peraturan Bupati sebagai aturan operasional di tingkat kalurahan.

Analisis yuridis yang praktis menunjukkan bahwa Perbup wajib dirancang sebagai peraturan teknis yang melengkapi Perda dan Pergub, bukan mengganti maupun bertentangan dengan keduanya. Naskah Perbup harus memuat definisi operasional, kompetensi lembaga, mekanisme koordinasi, kewajiban anggaran, indikator kinerja, serta mekanisme pengaduan dan penegakan administratif. Penyusunan Perbup perlu disertai naskah akademik yang memetakan

⁶ Mengupayakan Pemberdayaan Masyarakat Berkesetaraan melalui GEDSI (Gender Equity, Disability, and Social Inclusion)," Eurasia Lecturer Series, diakses 30 November 2025, <https://eurasia.or.id/mengupayakan-pemberdayaan-masyarakat-berkesetaraan-melalui-geds>

⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas (Jakarta: Bappenas, 2024), 2–3, 28–29, <https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/publikasi/Pedoman%20LKIP%20Penyandang%20Disabilitas%2027%20Sept%202024.pdf>

keselarasan yuridis dengan Perda dan Pergub agar terhindar dari konflik norma dalam hierarki peraturan.

2. Pemetaan Gap Implementasi

Kondisi lapangan menunjukkan banyak fasilitas publik di kalurahan perlu diperbaiki untuk memenuhi standar aksesibilitas. Jalan masuk, ramp, pintu, toilet, dan area parkir belum dirancang untuk penyandang disabilitas. *Signage* dalam bentuk "Braille" dan petunjuk visual yang memadai juga jarang ditemukan. Ketidaksesuaian ini menghalangi aksesibilitas layanan dasar seperti pendaftaran pelayanan, konsultasi kesehatan, dan partisipasi dalam forum publik.

Pendataan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terintegrasi antara tingkat kalurahan, Dukcapil, dan Dinsos. Beberapa kalurahan memiliki daftar internal, tetapi daftar tersebut tidak selalu diperbarui dan tidak dapat diakses oleh OPD terkait. Ketidaktersediaan data by-name/by-address yang terintegrasi menghambat perencanaan program, alokasi anggaran, penyaluran bantuan, dan evaluasi capaian layanan.

Perangkat kalurahan seringkali belum semuanya memiliki kompetensi teknis untuk melakukan asesmen kebutuhan penyandang disabilitas, menyusun SOP layanan inklusif, atau memfasilitasi partisipasi difabel. Unit Layanan Disabilitas (ULD) di OPD terkait belum berfungsi optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kurikulum atau modul pelatihan yang relevan belum menjadi program tetap bagi aparatur desa/kalurahan.

Praktik layanan di beberapa tempat umumnya masih berorientasi pada pendekatan *charity-based*. Dalam konteks pendanaan di sejumlah wilayah, pola layanan ini juga mengakibatkan ketergantungan pada bantuan yang bersifat insidental seperti program sosial *ad-hoc* dan dukungan filantropi lokal, sehingga belum membentuk skema pengarusutamaan inklusi yang terstruktur dan berkelanjutan.⁸ Praktik layanan maupun skema pendanaan semacam ini berpotensi bersifat tindakan asistensial yang tidak memberdayakan, dan menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek "belas kasihan", bukan subjek hak yang berhak berpartisipasi penuh dalam proses kebijakan dan pelayanan. Paradigma ini menurunkan kualitas perencanaan partisipatif seperti Musrenbang.

Anggaran yang dialokasikan untuk aksesibilitas dan layanan pendukung seperti *homecare*, pelatihan kesejahteraan, atau penguatan ULD masih terbatas. Ketergantungan pada dana proyek/hibah membuat program tidak berkelanjutan. Pada umumnya belum ada

⁸ Hartanto, "Menuju Kabupaten Bantul Inklusif: Fondasi Kebijakan, Tantangan, dan Arah Baru Pembentukan Kalurahan Inklusi," Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, diakses 30 November 2025, <https://hukum.widyamataram.ac.id/menuju-kabupaten-bantul-inklusi-fondasi-kebijakan-tantangan-dan-arah-baru-pembentukan-kalurahan-inklusi/>

mekanisme penganggaran yang mengikat di tingkat kalurahan untuk menjamin minimal alokasi belanja inklusi.

Kesenjangan bersifat multidimensional (fisik, administratif, budaya, fiskal) dan memerlukan intervensi regulatif yang bersifat teknis-operasional, misalnya melalui Perbup yang mengatur standar, mekanisme pendanaan, integrasi data, kapasitas, serta kewajiban akuntabilitas.

3. Arah Kebijakan Perbup

Prinsip non-diskriminasi; Perbup harus menegaskan larangan tindakan diskriminatif di semua layanan publik. Kewajiban anti-diskriminasi dalam pelayanan publik memiliki dasar yang jelas dalam regulasi nasional yaitu UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan prinsip “non-diskriminatif” dan menjamin bahwa kelompok rentan “berhak memperoleh pelayanan yang setara, tanpa perlakuan yang membedakan”.⁹ Ketentuan ini harus mengikat OPD dan perangkat kalurahan sehingga tindakan diskriminatif dapat diberi sanksi administratif.

Prinsip akomodasi layak (wajar); Perbup harus mewajibkan penyediaan akomodasi wajar, seperti akses waktu pelayanan khusus, pendampingan, dan penyediaan informasi alternatif (braille, audio, teks mudah dibaca). Ketentuan ini harus bersifat praktis dan dapat diimplementasikan oleh setiap OPD.

Prinsip partisipasi bermakna; Perbup perlu menetapkan mekanisme keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di tingkat kalurahan. Misalnya, menunjuk perwakilan difabel dalam Pokja inklusi serta menetapkan kuota perwakilan difabel pada forum Musrenbang.

Prinsip keterpaduan lintas sektor; Perbup harus mengatur mekanisme koordinasi lintas OPD (kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, Dukcapil) untuk menghindari fragmentasi layanan dan memastikan rujukan yang cepat antar layanan.

Prinsip pembiayaan berkelanjutan; Perbup perlu mengatur ketentuan alokasi anggaran minimal untuk program inklusi di tingkat kalurahan atau mekanisme insentif APBD bagi kalurahan yang mencapai indikator tertentu.

Prinsip akuntabilitas dan akses pengaduan; Perbup harus menetapkan prosedur pengaduan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas (digital dan non-digital), tenggat waktu

⁹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Jakarta: KemenPANRB, 2024), Pasal 2 dan Pasal 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/284840/kemen-panrb-no-11-tahun-2024>

penanganan, dan sanksi administratif bagi pengabaian kewajiban layanan.

4. Usulan Struktur Perbup

Penyusunan struktur Peraturan Bupati ini merujuk pada ketentuan formal dalam UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022 mengenai sistematika peraturan perundang-undangan serta Permendagri No. 80 Tahun 2015 *jo.* 120 Tahun 2018 yang mengatur teknik penyusunan produk hukum daerah.¹⁰ Pedoman teknis dari Kemenkumham mengenai Penyusunan Produk Hukum Daerah digunakan untuk merumuskan pasal-pasal operasional yang mencakup kelembagaan, standar layanan, pendanaan, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan.¹¹ Maka struktur Perbup yang diusulkan disusun agar sejalan dengan teknik peraturan perundang-undangan sekaligus responsif terhadap kebutuhan implementasi di tingkat kalurahan. Untuk memastikan Perbup dapat diterapkan, struktur berikut disarankan beserta beberapa ketentuan praktis dalam pasal:

a. Bab I — Ketentuan Umum

Pasal definisi: definisi penyandang disabilitas, inklusi, akomodasi yang wajar, Pokja Inklusi, ULD, dan istilah teknis lainnya.

b. Bab II — Tujuan dan Ruang Lingkup

Menyatakan tujuan memastikan layanan publik inklusif di seluruh kalurahan dan ruang lingkup layanan yang diatur.

c. Bab III — Prinsip dan Arah Kebijakan

Menetapkan prinsip hukum: non-diskriminasi, partisipasi, keterpaduan, pembiayaan, dan akuntabilitas.

d. Bab IV — Kelembagaan

Ketentuan pembentukan Pokja Inklusi di setiap kalurahan; keanggotaan minimal (perangkat kalurahan, perwakilan difabel, RT/RW, ULD OPD); tugas dan tata kerja Pokja; penguatan ULD di OPD sebagai koordinator teknis.

e. Bab V — Standar Pelayanan Publik Inklusif

Menetapkan SOP layanan untuk Dukcapil, Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan; format dokumen aksesibel; jadwal layanan adaptif; standar waktu pelayanan khusus.

f. Bab VI — Data dan Sistem Informasi

Ketentuan pendataan by-name/by-address; mekanisme integrasi data dengan Dukcapil dan Dinsos; frekuensi pembaruan;

¹⁰ Republik Indonesia, UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022.; Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

¹¹ Kementerian Hukum dan HAM RI, Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Jakarta: Kemenkumham, 2020), https://jdih.kemenkumham.go.id/storage/app/media/produk_hukum/Pedoman%20Penyusunan%20Produk%20Hukum%20Daerah.pdf

perlindungan data pribadi; akses publik terbatas untuk perencanaan.

- g. Bab VII — Aksesibilitas Fisik dan Informasi
Standar teknis minimal (misal kemiringan *ramp*, lebar pintu, ukuran toilet, signage Braille); rencana prioritas renovasi fasilitas; panduan aksesibilitas digital.
- h. Bab VIII — Pembiayaan
Ketentuan alokasi dana minimal untuk program inklusi di APBKalurahan atau mekanisme insentif dari APBD Kabupaten; ketentuan penggunaan dana desa untuk aksesibilitas dasar.
- i. Bab IX — Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Indikator terukur, frekuensi pelaporan, mekanisme audit internal, peran masyarakat sipil dan organisasi difabel dalam pemantauan.
- j. Bab X — Pengaduan dan Penegakan
Mekanisme pengaduan formal, waktu penyelesaian, sanksi administratif, serta mekanisme kompensasi administratif bila terjadi pengabaian.
- k. Bab XI — Ketentuan Peralihan dan Penutup
Ketentuan masa transisi, pelaksanaan pilot, dan ketentuan pasal penutup.

Redaksi pasal sebaiknya memuat kalimat perintah (harus/mesti) untuk kewajiban, dan kalimat penjelas yang konkret sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda.

5. Indikator Implementasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan menetapkan kerangka penyelenggaraan layanan publik yang ramah kelompok rentan dan mewajibkan mekanisme pembinaan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan layanan inklusif oleh penyelenggara publik. Dokumen ini menjadi landasan pengintegrasian indikator kinerja layanan dengan mekanisme pelaporan dan perencanaan daerah.¹² Indikator dirancang agar dapat diukur dan terhubung pada mekanisme anggaran dan pelaporan:

Indikator output (0–12 bulan); 100% kalurahan menetapkan SK Pembentukan Pokja Inklusi. Minimal 80% kalurahan menyusun daftar by-name/by-address penyandang disabilitas yang tervalidasi. Setidaknya 50% fasilitas publik prioritas (kantor kalurahan, puskesmas, balai pertemuan) melakukan penyesuaian akses dasar (jalur, ramp, toilet).

Indikator outcome (12–36 bulan); Peningkatan aksesibilitas fasilitas publik menjadi $\geq 50\%$ dalam 2 tahun; target 80% dalam 4

¹² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

tahun. Persentase penyandang disabilitas yang melaporkan akses layanan publik memadai meningkat 30% dibanding baseline. Partisipasi difabel dalam Musrenbang minimal 1 perwakilan per kalurahan, dan terverifikasi hadir dalam notulen.

Indikator kinerja layanan; Waktu tanggapan pengaduan inklusif ≤ 14 hari kerja untuk pengaduan administrasi; ≤ 7 hari untuk kebutuhan darurat rujukan; Jumlah pelatihan asesmen disabilitas bagi aparatur minimum 1 sesi per tahun per kecamatan; Persentase anggaran kalurahan untuk inklusi $\geq \dots$ % dari total APBKalurahan (angka disesuaikan dengan kondisi fiskal lokal, atau dapat pula dengan mempertimbangkan "musrenbang").

Setiap indikator harus disertai definisi operasional, metode pengukuran (survei, audit fisik, laporan administratif), frekuensi pengukuran, dan pihak penanggung jawab pengumpulan data.

6. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi aplikatif yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah berangkat dari kebutuhan dasar untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai Kalurahan Inklusi memiliki landasan yuridis yang kuat, arah implementasi yang jelas, dan dukungan teknis yang memadai. Sebagaimana dinyatakan Probosiwi, pembangunan inklusi muncul sebagai respons atas ketimpangan dan eksklusi sosial yang dihasilkan oleh pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan.¹³ Eksklusi sosial mengacu pada hak atas perumahan, pendidikan, kesehatan, dan akses pada layanan yang memadai... serta dapat menekan kelemahan dalam infrastruktur sosial dan risiko yang dialami masyarakat secara luas.¹⁴ Lebih lanjut naskah akademik merupakan elemen fundamental untuk menjamin dasar empiris, filosofis, dan yuridis dari regulasi daerah.¹⁵ Sebagaimana dicatat dalam literatur penyusunan produk hukum daerah, naskah akademik harus memetakan aspek pembiayaan, kapasitas institusi, dan mekanisme evaluasi.¹⁶ Maka Langkah pertama yang perlu diselesaikan adalah penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Bupati yang lengkap, memuat struktur norma, redaksi pasal operasional, serta memastikan kesesuaian vertikal dengan Perda dan Pergub yang telah berlaku. Naskah Akademik tersebut tidak hanya harus berisi analisis

¹³ Ratih Probosiwi, "Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 3 (2017): 216, <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2255>

¹⁴ Ibid. 218

¹⁵ Pusat Studi Konsultasi Nasional, "Strategi Efektif Menyusun Naskah Akademik untuk Produk Hukum Daerah (Perda/Perkada)," PSKN, diakses 29 November 2025. <https://www.pskn.co.id/strategi-efektif-menyusun-naskah-akademik-untuk-produk-hukum-daerah/>

¹⁶ Diklat LPKN, "Strategi Meningkatkan Kualitas Naskah Akademik Raperda," Diklat LPKN, 29 Agustus 2025, <https://diklatlpkn.id/2025/08/29/strategi-meningkatkan-kualitas-naskah-akademik-raperda/>.

yuridis, tetapi juga perlu memasukkan kajian biaya, analisis kelayakan, dan perencanaan uji coba atau pilot implementation sebagai dasar penentuan model layanan yang realistis dan terukur.

Studi internasional menunjukkan bahwa pilot and feasibility studies sangat penting untuk menguji kelayakan implementasi kebijakan sebelum dilakukan skala luas.¹⁷ Lebih lanjut pengembangan kalurahan Inklusi sebaiknya diawali dengan pelaksanaan *pilot project* di beberapa lokasi yang dipilih secara representatif dan kalurahan yang telah memiliki program inklusi ini. Langkah ini mencerminkan variasi geografis dan kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Bantul. Dapat pula studi banding dengan kalurahan yang telah memiliki program kalurahan inklusif (baik di Kabupaten Bantul maupun kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta). Pelaksanaan pilot ini penting untuk menguji keefektifan SOP, integrasi dan kualitas data pendukung, mekanisme pembiayaan, serta indikator layanan yang akan digunakan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga perlu memformalkan integrasi data lintas lembaga, terutama antara Dukcapil, Dinas Sosial, dan pemerintah kalurahan, melalui penetapan mekanisme pertukaran data yang standar dan berkala. Pengaturan teknis ini harus mencakup format data penyandang disabilitas, tata cara pembaruan, serta perlindungan data pribadi agar seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum. Hal tersebut sesuai Studi Yuni Lestari, dkk. Bahwa hal ini menunjukkan bagaimana integrasi sistem digital desa di daerah yang diteliti disebut *e-desita*, digunakan untuk pendataan penyandang disabilitas di tingkat desa, sebagai bagian dari upaya menjadikan desa inklusi ramah disabilitas.¹⁸

Komponen *Pilot Project* Kalurahan Inklusi

Komponen	Uraian	Tujuan Kebijakan
Pemilihan Lokasi Pilot (hal ini tidak menutup kemungkinan untuk diperlakukan menyeluruh)	Kalurahan representatif dengan variasi geografis dan sosial-ekonomi	Menjamin uji coba mewakili kondisi riil Bantul
Uji Coba SOP Layanan Inklusif	SOP Dukcapil, Puskesmas, Kalurahan,	Menilai kelayakan teknis jika bertahap (sebelum diperluas)

¹⁷ Bond, Christine; Gillian A. Lancaster; Mike Campbell; Claire Chan; Saskia Eddy; Sally Hopewell; Katie Mellor; Lehana Thabane; Sandra Eldridge. "Pilot and feasibility studies: extending the conceptual framework." *Pilot and Feasibility Studies* 9 (2023): 24. <https://doi.org/10.1186/s40814-023-01233-1>

¹⁸ Yuni Lestari, Deby Febriyan Eprilianto, Suci Megawati, Tenda Aktiva Oktariyanda, Cindy Pramita Agustin & Aditya Pratiwi Fitrianingrum, "Strengthening Village Governance and Development of E-desita in Realizing Disability-Friendly Inclusive Villages in Ponorogo Regency," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 11, no. 2 (2023): 157–159, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1762>

	dan ULD diuji kelayakannya	
Integrasi Data Penyandang Disabilitas	Uji interoperabilitas data Dukcapil–Dinsos–Kalurahan	Menentukan format data, update, dan keamanan
Mekanisme Pembiayaan	Menguji pola alokasi dana kalurahan & dukungan APBD	Menilai kebutuhan anggaran aktual
Indikator Layanan	Tes indikator aksesibilitas, respon layanan, dan partisipasi difabel	Menyusun baseline & target terukur

Ketentuan pembiayaan sangat berpengaruh dalam keberlanjutan program, maka perlu dirumuskan secara eksplisit dalam Peraturan Bupati. Pemerintah daerah dapat menetapkan alokasi minimum melalui skema pendanaan kalurahan maupun insentif dari APBD, sehingga program inklusi tidak bergantung pada kebijakan ad hoc dari masing-masing wilayah. Selain pendanaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi komponen penting. Pelatihan berjenjang perlu dirancang untuk perangkat kalurahan, tenaga kesehatan, dan petugas kependudukan, terutama terkait asesmen disabilitas, penyusunan SOP layanan inklusif, serta fasilitasi partisipasi publik. Pekerja sosial perlu ditempatkan sebagai unsur kunci, baik sebagai pelatih maupun koordinator layanan, mengingat peran mereka dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sistem layanan pemerintah.

Perubahan kebijakan juga harus disertai transformasi paradigma pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu mendorong kampanye mengenai hak-hak penyandang disabilitas, praktik pelayanan tanpa stigma, serta pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang menggantikan pola pikir karitatif. Transformasi tersebut selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Toha, yang menyatakan bahwa *“human governance is an effort to make the government or public administration human, or briefly a culture to re-humanize government administration.”* Dalam konteks akademik, gagasan ini dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga administrasi publik tidak hanya berorientasi pada prosedur dan birokrasi, tetapi juga pada martabat, kebutuhan, dan kepentingan manusia.¹⁹

¹⁹ Muhammad Zaky Dharmawan dan Sri Wibawani, “Analysis of Human Governance in the Inclusive Village Program for People with Disabilities in Bedali Village, Lawang District, Malang Regency,” *DIA: Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 1 (2022): 66–80, <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6336>

Upaya-upaya ini akan lebih efektif bila dilakukan bersama organisasi difabel, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Di sisi lain, sistem pengaduan yang aksesibel harus tersedia melalui berbagai kanal, baik fisik maupun digital, lengkap dengan prosedur penanganan, pencatatan respons, dan ketentuan sanksi administratif untuk memastikan akuntabilitas layanan.

Mekanisme monitoring partisipatif perlu dibangun dengan melibatkan organisasi difabel, LSM, dan unsur masyarakat sipil dalam fungsi pemantauan independen serta penyusunan laporan evaluasi berkala;²⁰ hal ini untuk memastikan efektivitas implementasi. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan standar prioritas aksesibilitas, terutama pada fasilitas dasar seperti puskesmas, kantor kalurahan, dan pendidikan dasar, agar peningkatan layanan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan, rancangan Peraturan Bupati harus melalui proses harmonisasi yuridis yang memadai, termasuk uji kepatuhan terhadap Perda dan Pergub, serta merumuskan mekanisme penegakan administratif yang jelas agar seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang pasti dalam penerapannya. Hal ini sesuai dengan temuan Lepa, dkk., yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemerintah daerah pada tingkat desa sangat ditentukan oleh kejelasan kebijakan, koordinasi lintas lembaga, serta kapasitas pelaksana di lapangan.²¹

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi fondasi hukum dan kesiapan regulatif, kerangka hukum yang tersedia mulai dari UU Desa, UU Penyandang Disabilitas, hingga Peraturan Daerah telah memberikan legitimasi normatif bagi penguatan pelayanan inklusif di tingkat daerah. Temuan analisis dokumen dan FGD memperlihatkan bahwa norma-norma tersebut masih bersifat umum dan belum diterjemahkan ke dalam ketentuan operasional yang dapat langsung digunakan oleh pemerintah kalurahan. Tanpa adanya Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur struktur kelembagaan, standar aksesibilitas teknis, mekanisme pendanaan, tata kelola dan integrasi data, serta ketentuan pengawasan dan sanksi administratif, dasar hukum yang ada belum cukup memadai sebagai pedoman implementatif di tingkat tapak. Dari sisi gap implementasi di lapangan, hasil observasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan mengidentifikasi sejumlah persoalan kunci yang menghambat terwujudnya layanan inklusif. Infrastruktur publik di banyak titik belum memenuhi standar aksesibilitas dasar; pendataan penyandang disabilitas masih terfragmentasi dan tidak

²⁰ Ibid., 74.

²¹ Oktavia Lepa, Sofie Pangemanan, dan Ismail Rachman, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur)," *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 23–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23854>

memiliki register by-name/by-address yang tervalidasi; kapasitas aparatur kalurahan maupun Unit Layanan Disabilitas masih terbatas, terutama dalam asesmen dan praktik layanan adaptif; pembiayaan program bersifat *ad hoc* dan belum terjamin keberlangsungannya; serta belum adanya SOP layanan dan mekanisme pengaduan yang baku. Untuk menutup berbagai gap tersebut, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati yang memuat ketentuan teknis operasional secara rinci, seperti pembentukan Pokja Inklusi, standar audit aksesibilitas, format register data terintegrasi, pengaturan waktu tanggapan layanan, hingga alokasi anggaran minimum pada APBKal dan APBD.

Penulis menyarankan bahwa sebuah implementasi yang efektif dalam tataran ideal, memerlukan strategi bertahap melalui pelaksanaan *pilot project* pada beberapa kalurahan representatif untuk menguji efektivitas SOP, integrasi data lintas lembaga, mekanisme pembiayaan, dan indikator layanan. Hasil evaluasi pilot kemudian dapat menjadi dasar penyempurnaan desain kebijakan sebelum diterapkan dalam cakupan yang lebih luas di seluruh Kabupaten Bantul.

Foto Kegiatan FGD



Referensi

- Bond, Christine, Gillian A. Lancaster, Mike Campbell, Claire Chan, Saskia Eddy, Sally Hopewell, Katie Mellor, Lehana Thabane, dan Sandra Eldridge. "Pilot and Feasibility Studies: Extending the Conceptual Framework." *Pilot and Feasibility Studies* 9 (2023): 24. <https://doi.org/10.1186/s40814-023-01233-1>.
- Dharmawan, Muhammad Zaky, dan Sri Wibawani. "Analysis of Human Governance in the Inclusive Village Program for People with Disabilities in Bedali Village, Lawang District, Malang Regency." DIA:

- Jurnal Administrasi Publik 20, no. 1 (2022): 66–80.
<https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6336>.
- Diklat LPKN. “Strategi Meningkatkan Kualitas Naskah Akademik Raperda.”
 Diklat LPKN, 29 Agustus 2025.
<https://diklatlpkn.id/2025/08/29/strategi-meningkatkan-kualitas-naskah-akademik-raperda/>.
- Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Laporan Registrasi Penyandang Disabilitas. Bantul: Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2025.
- Focus Group Discussion. “Penyusunan Arah Kebijakan Kalurahan Inklusi.” Gedung Mandala Saba Madya, Komplek Parasamya, Kabupaten Bantul, 25 November 2025.
- Hartanto. “Menuju Kabupaten Bantul Inklusif: Fondasi Kebijakan, Tantangan, dan Arah Baru Pembentukan Kalurahan Inklusi.” Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Diakses 30 November 2025.
<https://hukum.widyamataram.ac.id/menuju-kabupaten-bantul-inklusi-fondasi-kebijakan-tantangan-dan-arah-baru-pembentukan-kalurahan-inklusi/>.
- Jacob, Ananias Riyoan Philip, Frans B. R. Humau, dan Stefanus Triadmaj. “Strengthening the Original Democracy of the Village in North Baumata Village, Taebenu District.” Asian Humanities, Politics and Law Journal 3, no. 3 (2023): 190. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v3i3.1177>.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. Jakarta: Kemendagri, 2018.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Jakarta: Kemenkumham, 2020.
https://jdih.kemenkumham.go.id/storage/app/media/produk_hukum/Pedoman%20Penyusunan%20Produk%20Hukum%20Daerah.pdf.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Jakarta: KemenPANRB, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/284840/kemen-panrb-no-11-tahun-2024>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Bappenas, 2024.
<https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/publikasi/Pedoman%20LKIP%20Penyandang%20Disabilitas%2027%20Sept%202024.pdf>.
- Lepa, Oktavia, Sofie Pangemanan, dan Ismail Rachman. “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pembangunan Pertanian (Studi di Kecamatan Passi Timur).” Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 3, no. 3 (2019): 23–24.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23854>.

- Lestari, Yuni, Deby Febriyan Eprilianto, Suci Megawati, Trena Aktiva Oktariyanda, Cindy Pramita Agustin, dan Aditya Pratiwi Fitrianingrum. "Strengthening Village Governance and Development of E-desita in Realizing Disability-Friendly Inclusive Villages in Ponorogo Regency." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 11, no. 2 (2023): 157–159. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1762>.
- Madani, Muhlis. "Weak Local Parliament's Role: A Case Study of the West Nusa Tenggara Provincial People's Representative Assembly, 2009–2014." *Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 3 (2021): 109–110. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.03.307>.
- Pusat Studi Konsultasi Nasional. "Strategi Efektif Menyusun Naskah Akademik untuk Produk Hukum Daerah (Perda/Perkada)." PSKN. Diakses 29 November 2025. <https://www.pskn.co.id/strategi-efektif-menyusun-naskah-akademik-untuk-produk-hukum-daerah/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Jakarta: Republik Indonesia.
- . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Jakarta: KemenPANRB, 2024.
- "Mengupayakan Pemberdayaan Masyarakat Berkesetaraan melalui GEDSI (Gender Equity, Disability, and Social Inclusion)." Eurasia Lecturer Series. Diakses 30 November 2025. <https://eurasia.or.id/mengupayakan-pemberdayaan-masyarakat-berkesetaraan-melalui-geds>.
- Probosiwi, Ratih. "Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 3 (2017): 216. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2255>.

Informasi Pendanaan FGD: dari Pemerintah Kabupaten Bantul Melalui Dinas Sosial.

Ucapan Terima kasih: kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Dinas Sosial dan Universitas Widya Mataram.